

Analisis Kredit Pada Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Gresik

Emi Risyda Muftiyah ^{1*}, Anita Akhiruddin ²
emirisydamuftiyah.2@gmail.com ^{1*}, anitaakhiruddin83@umg.ac.id ²
Universitas Muhammadiyah Gresik ^{1*,2}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah atau Non Performing Loan dan penanganan kredit bermasalah serta prosedur pemberian kredit dan produk kredit yang ditawarkan pada Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Gresik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dalam metode ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Munculnya Non Performing Loan yang tinggi pada Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Gresik disebabkan oleh kredit bermasalah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa timbulnya kredit bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal bank maupun debitur atau nasabah kredit yaitu petugas Analisa kurang teliti saat menganalisa debitur, pembinaan terhadap debitur yang melemah, omset penjualan debitur yang menurun, karakter debitur yang kurang sadar atas kewajibannya dan adanya bencana alam sehingga merugikan bank maupun debitur. Serta upaya penanganan kredit bermasalah dengan dilakukannya pemberian surat peringatan atau SP 1,2 dan 3, pemanggilan debitur melalui surat panggilan, pemberian surat somasi 1,2 dan 3, dan lelang agunan atau jaminan yang digunakan debitur. Penelitian ini dapat digunakan perusahaan bahan pertimbangan dalam pemberian kredit kedepannya. Keterbatasan penelitian ini adalah objek penelitiannya hanya berfokus pada satu objek yaitu Perumda BPR Bank Gresik yang mana terdapat BPR lain yang juga mengalami rasio NPL yang tergolong kurang atau tidak sehat.

Kata Kunci: BPR, Kredit Bermasalah, Penanganan Kredit Bermasalah

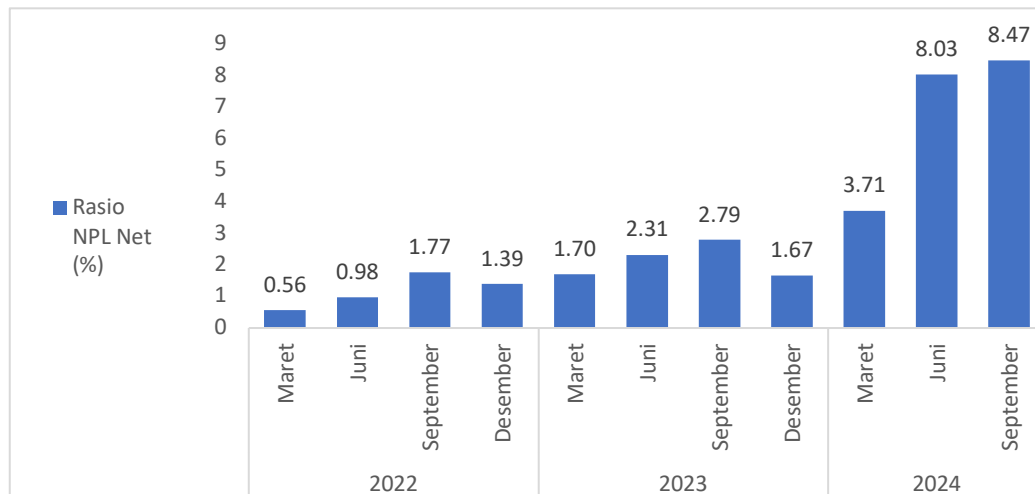
 Karya ini dilisensikan di bawah [lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Lisensi Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Menurut Detik.com (2024) terdapat 15 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga September 2024. BPR tersebut tutup dikarenakan tingkat kesehatan bank yang tidak sehat. BPR yang tidak sehat disebabkan oleh banyaknya kredit bermasalah. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 4 bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; memberikan kredit; menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; dan menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain (UU Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 13).

Perumda BPR Bank Gresik atau dikenal dengan sebutan Bank Gresik merupakan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Gresik. Bank Gresik berdiri sejak tahun 1975 hingga sekarang. Bank Gresik juga mengalami masalah yang sama terkait dengan kredit bermasalah. Menurut Herman & Widayati (2019) Kredit bermasalah adalah kredit yang sudah jatuh tempo namun tidak dapat dilunasi oleh peminjam sesuai dengan

kesepakatan yang telah dibuat. Berdasarkan hasil laporan publikasi Perumda BPR Bank Gresik yang menunjukkan dari tahun 2022 hingga 2024 terjadi peningkatan rasio NPL (Gambar 1).



Sumber: Laporan Publikasi Perumda BPR Bank Gresik data diolah

Gambar 1 Grafik Perkembangan Rasio NPL Perumda BPR Bank Gresik tahun 2022 – 2024

Rasio NPL yang terjadi oleh Bank Gresik termasuk kategori kurang sehat. Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk mengatasi kredit bermasalah yang diberikan oleh bank (Indriyani, Sihabudin, & Fauji, 2024). Rasio NPL dari bulan Maret 2022 - September 2024 mengalami kenaikan rasio NPL sebesar 0,56 sampai 8,47. Berdasarkan rasio NPL sebesar 8,47 menunjukkan posisi yang kurang sehat. Menurut Bank Indonesia Ketentuan rasio Non Performing Loan (NPL) diantaranya NPL < 2% (sangat sehat); 2% < NPL < 5% (sehat); 5% < NPL < 8% (cukup sehat); 8% < NPL < 12% (kurang sehat); dan NPL > 12% (tidak sehat).

Pada bulan September 2024, rasio NPL Perumda BPR Bank Gresik mencapai 8,47 yang termasuk dalam kategori kurang sehat. Kenaikan rasio NPL ini disebabkan oleh adanya gagal bayar atau kredit bermasalah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti faktor – faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah dan penanganan kredit bermasalah pada Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Gresik.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam penelitian Usriyati, Priyono & Khabibah (2022) yaitu bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah yang pada kegiatannya tidak menyediakan jasa pembayaran dalam operasional. Kegiatan utama pada BPR yaitu memperoleh dana dari masyarakat berupa deposito, tabungan, atau simpanan lain yang disamakan dengan itu. BPR juga menyalurkan pinjaman untuk masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 13 tentang Usaha Bank Perkreditan Rakyat, sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dana dari masyarakat yang berupa tabungan, deposito, atau simpanan lain yang disamakan dengan itu.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang berupa pinjaman.
3. Menyediakan pengaturan serta pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah bagi hasil yang ditetapkan Bank Indonesia.
4. Menyimpan dana berbentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito, rekening tabungan, dan sertifikat deposito pada bank lain.

Kredit

Kredit merupakan pinjaman dalam bentuk dana atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu atas dasar perjanjian antara bank dan debitur, dan debitur mempunyai kewajiban membayar dalam jangka waktu tertentu dan jumlah bunga yang telah ditentukan. Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 Pasal 1 Ayat 11 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yaitu, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga." (Fahmi, 2021).

Kredit yang diberikan lembaga perbankan mengandung unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa (Kasmir, 2016). Menurut Kasmir (2016) kredit berfungsi sebagai berikut: untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan daya guna barang, sebagai alat stabilitas ekonomi, meningkatkan pemerataan pendapatan, dan lain – lain.

Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2016), sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit adalah sebagai berikut:

1. *Character*, suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran "kemauan" membayar.
2. *Capacity*, untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat "kemampuannya" dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
3. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
4. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5. *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Selain metode 5C, penilaian kredit juga dengan metode analisis 7P (Reviandani, 2021). Analisis 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality* (Kepribadian), melaksanakan penilaian nasabah dari sisi kepribadian atau karakter yang menuju pada riwayat hidupnya saat ini dan masa lalu, gaya hidup, sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu permasalahan. Apabila nasabah itu suka berfoya-foya kemungkinan besar pengajuan kreditnya akan ditolak.
2. *Party* (Golongan), analisis dalam kredit akan melakukan pendataan dan wawancara kepadapada para calon nasabahnya kemudian mengelompokkan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Sehingga dengan cara penggolongan atau penggelompokkan nasabah ini akan mempermudah analisis kredit dalam mengambil keputusan yang disetujui atau ditolak aplikasi nasabah.
3. *Purpose* (Tujuan atau Final goal), dalam mengetahui tujuan, jenis kredit yang akan diambil oleh nasabah. Adapun tujuan pengambilan kredit dapat beraneka ragam, maka tujuan penggunaan dana yang diperoleh dari kredit bank ini adalah faktor yang terpenting dalam analisa kredit, jangan sampai pinjam dana akan disalah gunakan oleh nasabah yang akan mengakibatkan kredit macet.
4. *Prospect* (Potensi), menilai potensi usaha nasabah di masa yang akan datang membawa keuntungan atau tidak. Prospek bisnis, pekerjaan, atau usaha yang dilakukan nasabah menjadi faktor analisa penunjang kredit yang akan di ajukan oleh calon debitur.
5. *Payment* (Pembayaran), merupakan cara bagaimana nasabah akan melakukan pembayaran kredit, sumber yang diperoleh berasal dari mana. Semakin banyak penghasilan yang dihasilkan debitur maka akan semakin baik. Tujuan analisis ini untuk melihat dan memastikan cara para calon nasabah akan membayar cicilan sampai lunas akan dipastikan. Pemohon yang tidak mempunyai cicilan ditempat lain akan lebih mudah diterima dari pada yang masih harus membayar cicilan ditempat lain.
6. *Profitability* (Keuntungan), untuk mengetahui bagaimana kemampuan nasabah dalam mendapatkan keuntungan usahanya. Profitabilitas diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan adanya tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. *Protection* (Perlindungan), menjaga atau melindungi bagaimana usaha berjalan dan mendapatkan jaminan perlindungan contoh seperti jaminan asuransi.

Persyaratan Umum Untuk Mengajukan Kredit

Untuk mengajukan pinjaman kredit ke suatu lembaga perbankan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebagai syarat administrasi yaitu (Fahmi, 2021):

1. Foto copy KTP (kartu identitas pemohon). Foto copy KTP istri jika pemohon adalah suami, begitu pula sebaliknya.
2. Foto copy KK (Kartu Keluarga).
3. SK 80 % dan 100 % (untuk 80% khusus bagi PNS, namun jika pegawai swasta juga memilikinya agar turut menyertakannya).
4. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
5. Sertifikat kepemilikan rumah dan tanah sebagai jaminan, atau BPKB kendaraan.
6. Buku tabungan baik di bank tersebut dan di bank lain.
7. Surat keterangan tempat bekerja (bagi pegawai kontrak).
8. Slip gaji 3(tiga) atau 4 (empat) bulan terakhir.
9. Mengisi Formulir Pengajuan kredit sesuai permintaan. Contohnya mengisi formulis pengajuan kredit KPR (Kredit Perumahan Rakyat) jika ingin mengambil pinjaman untuk memiliki rumah.

10. Surat keterangan sanggup membayar cicilan kredit dengan baik jika masa pensiun kerja semakin dekat. Contohnya masa kerja 10 tahun 7 bulan lagi dan calon debitur ingin mengambil kredit 10 tahun maka keterangan atau jaminan dari pimpinan tempat bekerja sangat diperlukan.

Tingkat Kolektabilitas Kredit

Ketentuan Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1988, untuk melihat aktiva produktif bank dan seberapa jauh kredit bermasalah terdapat pada bank tersebut dinilai berdasarkan kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas kredit adalah keadaan pembayaran pokok, angsuran pokok, dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang dinamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Dengan melihat kolektibilitas kredit dapat dinilai kualitas kredit yang diberikan. Kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Kredit lancar, Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.
2. Kredit dalam perhatian khusus, Kredit dalam perhatian khusus adalah kredit yang mempunyai tunggakan pokok atau bunga telah mengalami penundaan selama 1 s.d 90 hari.
3. Kredit kurang lancar, Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 91 s.d 180 hari dari jangka waktu yang diperjanjikan.
4. Kredit diragukan, Kredit diragukan adalah kredit pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 181 s.d 270 hari atau dua kali jadwal yang telah diperjanjikan.
5. Kredit macet, Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bungannya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.

Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah kredit yang sudah jatuh tempo namun tidak dapat dilunasi oleh peminjam sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Herman & Widayati, 2019). Kredit bermasalah adalah nasabah yang tidak mampu melunasi seluruh atau sebagian pembayarannya kepada bank yang telah disepakati (Herman & Widayati, 2019). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP/2010, kredit bermasalah diartikan sebagai kredit yang kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit bermasalah adalah kredit yang mempunyai risiko gagal bayar yang tinggi (Herman & Widayati, 2019). Berdasarkan dari pengertian kredit bermasalah di atas adalah merujuk pada keadaan dimana debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban yang telah disepakati.

Non Performing Loan (NPL)

Non Performing Loan merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk mengatasi kredit bermasalah yang diberikan oleh bank (Indriyani, S, Sihabudin, & Fauji, R., 2024). Persentase kredit bermasalah adalah sebesar 5%, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.06/10/PBI/2004 yang diterbitkan pada tanggal 12 April 2004 dan berkaitan dengan Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Sebuah lembaga keuangan akan menghasilkan lebih sedikit uang jika semakin besar nilai NPL. Agar perusahaan dapat mencegah kerugian akibat masalah kredit ini, perlu dilakukan perhitungan untuk menentukan rasio NPL. Untuk mengetahui perhitungan NPL dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 1 Ketentuan Rasio Non Performing Loan (NPL)

Rasio NPL	Keterangan
$NPL < 2\%$	Sangat sehat
$2\% < NPL < 5\%$	Sehat
$5\% < NPL < 8\%$	Cukup sehat
$8\% < NPL < 12\%$	Kurang sehat
$NPL > 12\%$	Tidak sehat

Metode Analisis

Metode penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2019) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positive untuk meneliti kondisi objek alami (sebagai lawan dari eksperimen), dimana peneliti adalah alat utama, menggunakan teknik pengumpulan data secara umum, analisis data temuan deskriptif, induktif/kualitatif, dan kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data model Miles Huberman yang meliputi reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2019). Langkah-langkah analisis data tersebut dapat digambarkan dengan skema berikut:

1) Pengumpulan Data (Data Collection)

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan terdiri dari dua aspek yakni deskripsi dan refleksi. Sugiyono (2019) mengatakan bahwa pengumpulan data adalah data alami yang berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tentang fenomena yang dijumpai, sedangkan catatan refleksi adalah catatan yang memuat kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya, dan guna mendapatkan catatan ini, maka peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap beberapa responden penelitian. Tahap pertama peneliti melakukan pengumpulan data setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kejelasan data yang diperoleh, sehingga data yang didapat merupakan data valid.

2) Reduksi Data (Data Reduction)

Sugiyono (2019) mengatakan bahwa reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang masih kasar yang diperoleh di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, selama penelitian di lapangan, sampai laporan tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. Tahap kedua peneliti memilih data yang didapat dan disusun secara urut dan tertata rapih.

3) Penyajian Data (Data Display)

Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa maksud penyajian data yaitu data dan informasi yang di dapat dari lapangan dimasukan ke dalam suatu matriks, kemudian data tersebut disajikan sesuai data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan, sehingga peneliti akan dapat menguasai data dan tidak salah dalam menganalisis data serta menarik kesimpulan. Penyajian data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi data yang sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami. Tahap ketiga setelah peneliti menyusun data tersebut secara urut, maka

peneliti melakukan pengolahan data, sehingga apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian, peneliti dapat mengedit data tersebut sehingga data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian, pengeditan data tersebut bersifat memperbaiki data apabila terjadi kesalahan di dalam pengumpulan data, kesalahan pada data akan diperbaiki atau dilengkapi dengan melakukan pengumpulan data ulang atau dengan menyisipkan data yang dianggap masih kurang.

4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion, Drawing/ Verifying)

Setelah display data tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Sugiyono (2019) mengungkapkan bahwa penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola kejelasan, dan alur sebab akibat atau proporsi dari kesimpulan yang ditarik harus segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Tahap selanjutnya peneliti melakukan penganalisaan data dan mendeskripsikan data tersebut sehingga data dapat mengerti dan jelas sesuai tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Berikut ini disajikan data mengenai perkembangan rasio NPL pada Perumda BPR Bank Gresik tahun 2023 – 2024:

**Tabel 1 Perkembangan rasio Non Performing Loan (NPL)
pada Perumda BPR Bank Gresik tahun 2023 – 2024**

Keterangan	Desember 2023	Rasio NPL	September 2024	Rasio NPL
L	Rp 69,812,134	87.49%	Rp 68,647,623	82.87%
DPK	Rp 5,564,284	6.97%	Rp 7,824,844	9.45%
KL	Rp 2,291,018	2.87%	Rp 2,889,087	3.49%
D	Rp 1,047,272	1.31%	Rp 1,657,595	2.00%
M	Rp 1,082,915	1.36%	Rp 1,821,008	2.20%
Jumlah	Rp 79,797,623	100%	Rp 82,840,157	100%

Sumber: Laporan Publikasi Perumda BPR Bank Gresik data diolah

Keterangan:

L : Lancar

DPK : Dalam Perhatian Khusus

KL : Kurang Lancar

D : Diragukan

M : Macet

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa peningkatan rasio NPL pada Perumda BPR Bank Gresik. Pada Desember tahun 2023 rasio NPL sebesar 12,51% sedangkan pada September tahun 2024 rasio NPL sebesar 17,13%. Jadi, selama tahun 2023 – 2024 Perumda BPR Bank Gresik mengalami peningkatan sebesar 8,47%. Menurut data perkembangan rasio NPL yang diperoleh, angka tersebut merupakan ciri NPL yang kurang sehat seperti yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu kurang dari 5%.

Profil Singkat Perumda BPR Bank Gresik

Perumda BPR Bank Gresik merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat milik Kabupaten Gresik, yang berdiri pada tahun 1975 dengan nama Bank Gresik, dan

operasional perbankan sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perumda BPR Bank Gresik beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 18, Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Perumda BPR Bank Gresik mempunyai visi menjadi bank terdepan, tangguh dan profesional berguna bagi masyarakat. Dan mempunyai misi berperan dalam pengembangan pembangunan ekonomi, sebagai salah satu sumber PAD Pemerintah Kabupaten Gresik, sebagai salah satu sumber PAD Pemerintah Kabupaten Gresik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan pertumbuhan dan kualitas kredit, dan meningkatkan penghimpunan dana masyarakat.

Kredit yang Ditawarkan Perumda BPR Bank Gresik

Kredit yang ditawarkan pada Perumda BPR Bank Gresik diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Kredit Umum

Kredit Umum adalah Kredit yang dapat digunakan untuk modal kerja, investasi dan konsumtif seperti biaya pendidikan, biaya renovasi, beli motor, beli barang-barang elektronik dan sebagainya. Jaminan/agunan: BPKB roda dua (min 2018) dan roda empat (min 2016), SHM/SHGB. Jangka waktu: s.d 5 tahun/60 bulan.

2) Kredit Rekening Koran

Kredit rekening koran adalah kredit tahunan.

3) Kredit Jatuh Tempo/ Demand Loan

Kredit jatuh tempo adalah Hanya membayar jasa (bunga) setiap bulannya, tetapi sudah dipotong diawal pada saat pencairan kredit, atau pinjaman yang dapat ditarik secara bertahap sesuai kebutuhan nasabah. Jangka waktu: 3 bulan s.d 12 bulan.

4) Kredit ASN dan Karyawan

Kredit ASN dan Karyawan adalah kredit yang diperuntukan untuk pegawai dan ASN yang ber-MOU dengan Bank Gresik, dimana Pembayaran angsuran dipotong dari gaji tiap bulan oleh bendahara Lembaga/instansi MOU dengan Bank Gresik.

5) Kredit Sindikasi

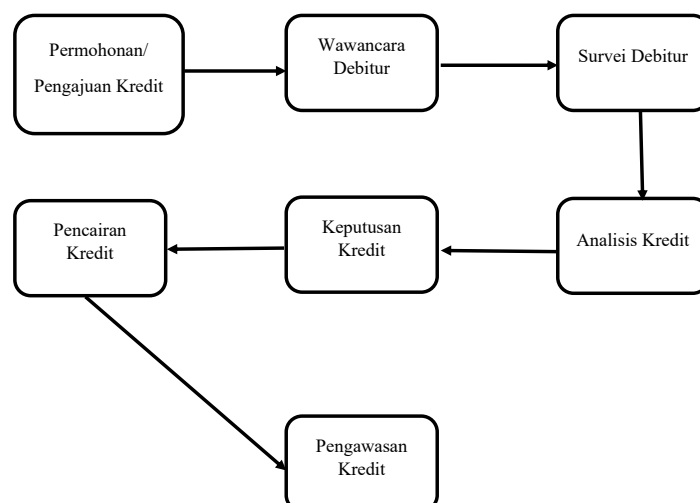
Kredit sindikasi/kredit kelompok adalah kredit yang bekerja sama antara BPR se-jatim untuk memfasilitasi pembiayaan perusahaan besar.

6) Kredit SR

Kredit SR adalah kredit yang bekerja sama dengan PDAM untuk pengadaan saluran air. Platfon kredit: Rp 1.700.000,-

Prosedur Pemberian Kredit Pada Perumda BPR Bank Gresik

PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PERUMDA BPR BANK GRESIK



Sumber: Account Officer Bank Gresik diolah

Gambar 2 Prosedur Pemberian Kredit Pada Perumda BPR Bank Gresik

Prosedur pemberian kredit menurut hasil wawancara dengan ibu Account Officer (AO) wilayah selatan (Kas Menganti), diantaranya:

1. Permohonan/Pengajuan Kredit
Dalam bagian permohonan kredit, debitur mengisi form permohonan dan membawa dokumen persyaratan sesuai dengan jenis kredit yang akan diajukan.
2. Wawancara Debitur
Pihak bank mewawancarai debitur tentang pendapatan, jaminan yang dipakai dan untuk apa dana pinjaman itu digunakan.
3. Survei Debitur
Pihak bank melakukan survei tempat tinggal, usaha dan jaminan yang dipakai debitur untuk kredit yang diajukan.
4. Analisis Kredit
Pihak bank melakukan Analisa pendekatan 5C dan aspek 7P dengan data pendukung hasil wawancara dan survei pada debitur.
5. Keputusan Kredit
Berdasarkan hasil analisis debitur kredit, pihak bank memberikan keputusan apakah permohonan kredit tersebut disetujui atau ditolak, dikurangi atau ditambah, serta diperpanjang.
6. Pencairan Kredit
Pada bagian ini, pihak bank menyetujui permohonan kredit debitur. Debitur dan pihak bank melakukan serah terima dana/uang kredit yang dicairkan sesuai kesepakatan.
7. Pengawasan Kredit
Setelah nasabah melakukan pencairan, pihak bank melakukan pengawasan apakah dana tersebut digunakan sesuai dengan semestinya. Apabila debitur melanggar/telat bayar maka debitur dikenai denda serta jika debitur termasuk kategori kredit bermasalah, pihak bank akan melakukan penanganan kredit bermasalah yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut hasil wawancara dengan Kasi Penagihan, Account Officer kredit dan perwakilan Nasabah/debitur, kredit bermasalah timbul karena adanya beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Internal Bank
Faktor internal bank yang menjadi faktor penyebab adanya kredit bermasalah yaitu karena petugas analisa yang kurang teliti dalam menganalisis sektor usaha debitur sehingga menyebabkan income di debitur, dan kelemahan petugas kredit dalam pembinaan dan memonitoring kredit.
2. Faktor Internal Nasabah/debitur
Faktor internal nasabah/debitur yang menjadi faktor penyebab adanya kredit bermasalah yaitu adanya kendala usaha yang dijalani debitur, usaha tidak berkembang dan banyak persaingan bisnis, menurunnya omset usaha debitur, faktor keluarga debitur yang sedang bermasalah, dan juga karena memang karakter debitur yang kurang sadar akan kewajibannya membayar utang.
3. Faktor Eksternal Bank dan Debitur
Faktor eksternal bank dan debitur yang menjadi faktor penyebab adanya kredit bermasalah yaitu adanya faktor bencana alam yang menyebabkan kerugian bank maupun debitur.

Penanganan Kredit Bermasalah

Menurut hasil wawancara dengan Kasi Penagihan dan Account Officer Kredit telah dilakukan cara untuk mencegah atau meminimalisir kredit bermasalah yaitu dengan lebih teliti dalam menganalisa calon debitur, melakukan penagihan secara rutin, melakukan ekspansi kredit untuk menutupi kredit bermasalah, dan selalu maintenance debitur agar tidak lupa untuk membayar angsuran. Saat kualitas kredit tersebut sudah terindikasi sebagai kredit bermasalah, maka upaya penanganan kredit bermasalah pada Perumda BPR Bank Gresik dapat dilakukan dengan:

1) Pemberian Surat SP 1,2, dan 3

Surat Peringatan merupakan surat yang diberikan kepada debitur yang pembayaran pinjaman telat 1 minggu dari kesepakatan. Apabila dalam pemberian SP ke-1 selama 1 minggu tidak ada respon dari debitur maka akan diberikan SP ke-2 dan SP ke-3.

2) Pemanggilan Melalui Surat Panggilan

Setelah SP 1,2 dan 3 diberikan tetapi tidak terdapat respon dari debitur, maka pihak bank memberikan surat panggilan kepada debitur. Apabila debitur menghadiri panggilan tersebut maka akan didiskusikan bagaimana langkah selanjutnya agar debitur dapat melunasi pinjamannya.

3) Pemberian Surat Somasi 1,2, dan 3

Apabila surat panggilan tidak mendapatkan respon dari debitur, maka selanjutnya debitur diberikan surat somasi. Surat Somasi adalah surat yang diberikan kepada debitur dari pengacara/kuasa hukum Bank Gresik. Apabila dalam waktu 1 bulan surat somasi ke-1 diberikan tidak direspon oleh debitur maka akan diberikan surat somasi ke-2 hingga surat somasi ke-3.

4) Lelang Agunan/Jaminan

Apabila langkah-langkah diatas tak mendapatkan respon dari debitur, maka pihak bank akan melakukan lelang agunan/jaminan. Jaminan/agunan tersebut didaftarkan pada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Kemudian jaminan/agunan dilelang dengan nominal setara dengan pokok pinjaman, bunga dan denda yang masih belum terbayarkan oleh debitur.

Berikut ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang ada berkaitan dengan upaya penanganan kredit bermasalah, diantaranya: Usriyati, Priyono & Khabibah (2022) menemukan bahwa upaya penanganan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan:

- 1) Penjadwalan kembali, yaitu mengubah jadwal pembayaran kewajiban debitur dan/atau mengubah jangka waktu kredit.
- 2) Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atas seluruh persyaratan pinjaman yang dilakukan melalui perubahan jadwal persyaratan, perubahan angsuran, penurunan suku bunga pinjaman dan/atau penghapusan sebagian kewajiban.
- 3) Penataan kembali, yaitu merubah struktur keuangan yang mendasari penyaluran kredit dan perubahan persyaratan kredit yang dapat dilakukan dengan menambahkan fasilitas kredit dan/atau pengalihan seluruh atau Sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru, yang dapat disertai penjadwalan kembali dan persyaratan kembali.

Dan menurut Waruwu, DKK (2024) bahwa penanganan kredit bermasalah dilakukan melalui Rescheduling (Penjadwalan Ulang), Reconditioning (Persyaratan Ulang), Penataan kembali, Penyitaan Jaminan serta Penagihan yang Intensif serta Restrukturisasi kredit dapat dilakukan apabila debitur memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran dan kemampuan untuk membayar serta penilaian usaha debitur.

Menurut Andrianto (2020) bahwa penyelamatan atau penanganan kredit bermasalah dengan langkah –langkah sebagai berikut:

- 1) Melalui *reschedulling* (Penjadwalan Kembali), yaitu suatu upaya penyelamatan kredit bermasalah untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggan (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dilakukan dengan melakukan penambahan kredit, asalkan nilai harga jaminan masih mengcover atas penambahan pinjaman tersebut.
- 2) Melalui *reconditioning* (Persyaratan kembali), yaitu suatu upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
- 3) Melalui *restructuring* (Penataan Kembali), yaitu suatu upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan melakukan upaya berupa perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *reschedulling* atau *reconditioning*. Rekstrukturasasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
 - a. Penurunan suku bunga kredit
 - b. Perpanjangan jangka waktu kredit
 - c. Pengurangan tunggakan bunga kredit
 - d. Pengurangan tunggakan pokok kredit.
 - e. Penambahan fasilitas kredit, dan atau,
 - f. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya-upaya dari bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di bank.

- 4) Penyelesaian Kredit Bermasalah Adalah suatu langkah bank dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut diatas tidak berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan bank dilakukan melalui prosedur hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana hukum yang dapat digunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan. Penyelesaian Kredit bermasalah dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian Kredit Bermasalah Secara Damai.

Penyelesaian kredit bermasalah secara damai dapat dilakukan terhadap debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan cara yang ditempuh dalam penyelesaian ini dianggap lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaian melalui saluran hukum. Jenis-jenis dan Ketentuan Penyelesaian Kredit Secara Damai, meliputi:

- Pemberian Fasilitas Keringanan Bunga, Pemberian fasilitas keringanan bunga hanya diberikan kepada penunggak dengan kolektibilitas Diragukan, Macet dan Kredit yang telah dihapus bukukan.

- Penjualan agunan dibawah tangan, Penjualan agunan di bawah tangan dilakukan agar debitur masih diberikan kesempatan untuk menawarkan / menjual sendiri agunannya.
- b. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Saluran Hukum

Penyelesaian kredit bermasalah melalui saluran hukum ini apabila upaya restrukturisasi/penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil atau debitur tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui saluran hukum yaitu Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau Pengadilan Negeri.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Non Performing Loan (NPL) meningkat disebabkan oleh banyaknya kredit bermasalah. Kredit bermasalah timbul disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurang telitinya pihak bank dalam menganalisis debitur, melemahnya pengawasan debitur, turunnya omset usaha debitur, karakter debitur yang kurang sadar akan kewajibannya membayar utang serta adanya bencana alam yang menyebabkan kerugian bank maupun debitur.
2. Penanganan kredit bermasalah pada Bank Gresik, yaitu pemberian surat peringatan (SP) 1,2 & 3, pemberian surat panggilan, Pemberian surat somasi 1,2 & 3, dan lelang jaminan/agunan.
3. Penanganan kredit bermasalah juga dapat dilakukan dengan Rescheduling (Penjadwalan Ulang), Reconditioning (Persyaratan Ulang), Restruktisasi kredit (Perpanjangan Masa Kredit) dapat dilakukan apabila debitur memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran dan kemampuan untuk membayar serta penilaian usaha debitur, dan penyelesaian kredit baik secara damai (memberikan keringanan bunga dan memberikan hak kepada nasabah untuk menjual agunannya sendiri) maupun secara hukum (melelang agunan atau jaminan kepada Badan Lelang seperti KPKNL dan lembaga-lembaga lainnya).

Berdasarkan pengalaman langsung peneliti dalam melakukan penelitian ini sudah dilakukan semaksimal mungkin, namun masih terdapat keterbatasan yang dialami dan dapat lebih diperhatikan lagi bagi peneliti yang selanjutnya untuk lebih menyempurnakan penelitiannya. Keterbatasan yang dialami peneliti adalah objek penelitiannya hanya berfokus pada satu objek yaitu Perumda BPR Bank Gresik yang mana terdapat BPR lain yang juga mengalami rasio NPL yang tergolong kurang/tidak sehat.

Rekomendasi

1. Bank Gresik di masa depan diharapkan dapat lebih teliti dan tegas dalam pemberian kredit serta melakukan analisis kredit sesuai dengan SOP yang telah ditentukan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Menekankan kinerja pembinaan debitur agar meminimalkan risiko yang terjadi akibat kredit bermasalah.
2. Saran untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengambil objek yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk keakuratan data dan pendukung data yang lebih baik dalam penelitiannya. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat dilakukan secara longitudinal supaya hasil penelitian selalu sesuai dengan perubahan yang mungkin terjadi pada objek penelitian.

Referensi

- Andrianto. 2020. Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum. Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Detik.com. 2024. Waduh, 15 Bank Tutup! Cek di Sini Daftarnya. <https://finance.detik.com/moneter/d-7539987/waduh-15-bank-tutup-cek-di-sinidaftarnya>. Diakses pada 01 November 2024.
- Fahmi, Irham. 2021. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Teori, dan Aplikasi. Bandung: IKAPI.
- Herman, T, & Widayati, R. 2019. Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nagari Kasang. <https://osf.io/d738z/download>. Dipetik pada 04 Oktober 2024.
- Indriyani, S, Sihabudin, & Fauji, R. 2024. Analisis Kredit Bermasalah Pada Mandala Multifinance Tbk Karawang. <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/alkharaj/article/view/2490/2324>. Dipetik pada 10 Oktober 2024.
- Kasmir. 2016. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Laporan Publikasi BPR Konvensional. Laporan Kualitas Aset Produktif. (2022). Perumda BPR Bank Gresik. <https://csf.ojk.go.id>. Diakses pada 12 Oktober 2024.
- Laporan Publikasi BPR Konvensional. Laporan Kualitas Aset Produktif. (2023). Perumda BPR Bank Gresik. <https://csf.ojk.go.id>. Diakses pada 12 Oktober 2024.
- Laporan Publikasi BPR Konvensional. Laporan Kualitas Aset Produktif. (2024). Perumda BPR Bank Gresik. <https://csf.ojk.go.id>. Diakses pada 12 Oktober 2024.
- Perumda BPR Bank Gresik. 2024. Profil Perusahaan. <https://bankgresik.co.id/>. Diakses pada 13 Oktober 2024.
- Putri, Nuraina & Yusdita. 2020. Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari Persepsi Nasabah. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/1616>. Dipetik pada 8 Januari 2025.
- Reviandani, Wasti. 2021. Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Teoritis Praktis dan Dilengkapi Soal – Soal. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 10. 1998. Pasal 1 Ayat 4 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10. 1998. Pasal 1 Ayat 11 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10. 1998. Pasal 13 tentang Usaha Bank Perkreditan Rakyat.
- Usriyati, R, Priyono, N & Anny Khabibah, N. 2022. Penanganan Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) Pada PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda). <https://akuntansi.pnp.ac.id/jam/index.php/jam/article/view/176>. Dipetik pada 05 Oktober 2024.
- Waruwu B, Zebua I, Zebua S & Waruwu A. 2024. Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jebma/article/download/4770/3655/21932>. Dipetik pada 8 Januari 2025.